

Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Persetubuhan Anak di Wilayah Manggarai Timur

Manase Panala

Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Korespondensi E-mail: manasepanala30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan karakteristik tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung analisis praktik penegakan hukum di masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan anak, dan teori hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan anak umumnya terjadi dalam hubungan sosial yang dekat antara pelaku dan korban serta dipengaruhi oleh relasi kuasa, faktor sosial ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum telah dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, namun belum berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan aparat dan fasilitas pendukung, kuatnya pengaruh hukum adat, stigma terhadap korban, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Analisis menunjukkan bahwa faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum berjalan secara sinergis, sementara perlindungan terhadap korban anak masih terbatas. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur belum efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat, sarana pendukung, sinergi antara hukum negara dan hukum adat, serta sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: penegakan hukum pidana, persetubuhan anak, perlindungan anak, *living law*, Manggarai Timur.

Abstract

This study aims to analyze the forms and characteristics of the crime of child sexual intercourse in East Manggarai, the law enforcement mechanisms implemented, and the various challenges encountered in the criminal law enforcement process. The study employed an empirical normative legal research method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data

were collected through a literature review supported by an analysis of law enforcement practices within the community. The analysis was conducted using law enforcement theory, child protection theory, and the theory of living law. The findings indicate that child sexual intercourse offenses generally occur within close social relationships between perpetrators and victims and are influenced by power relations, socio-economic factors, and the low level of legal awareness among community members. Law enforcement has been carried out through the criminal justice system involving the police, prosecutors, and courts; however, its implementation has not yet been optimal. The challenges encountered include the limited capacity of law enforcement officers and supporting facilities, the strong influence of customary law, stigma against victims, and the gap between legal norms and social practices. The analysis reveals that the legal structure, legal substance, and legal culture have not functioned synergistically, while protection for child victims remains inadequate. This study concludes that criminal law enforcement against child sexual intercourse offenses in East Manggarai has not been effective. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement agencies, improving supporting facilities, enhancing synergy between state law and customary law, and developing a more comprehensive victim protection system are necessary.

Keywords: *criminal law enforcement, child sexual intercourse, child protection, living law, East Manggarai.*

Pendahuluan

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum pidana karena secara langsung melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta jaminan tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara fisik maupun psikis memiliki posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kejahatan seksual.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Selain itu, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga mempertegas pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan, termasuk persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Meskipun secara normatif perangkat hukum tersebut telah memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum, dalam praktiknya penanganan perkara persetubuhan anak masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum adalah keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering disebut sebagai *living law*. Konsep *living law* menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis yang dibentuk oleh negara, melainkan sebagai seperangkat nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Eugen Ehrlich menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum sesungguhnya tidak selalu berada pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, melainkan pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum positif sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, terutama dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai budaya lokal. Kondisi ini menyebabkan adanya jarak antara hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) dan hukum yang diterapkan dalam praktik (*law in action*).

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Timur adalah pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada tanggal 17 Juli 2007. Ibu kota Kabupaten Manggarai Timur adalah Borong dengan luas wilayah 2.642, 93 km² memiliki 9 kecamatan, 17 kelurahan, 159 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 297.967 jiwa. Wilayah Manggarai Timur merupakan salah satu daerah yang masih memiliki ikatan adat dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai kekeluargaan, adat istiadat, serta norma sosial lokal masih memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan konflik. Dalam konteks tertentu, mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat atau pendekatan kekeluargaan dipandang lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Namun, ketika mekanisme tersebut diterapkan pada perkara pidana persetubuhan anak di bawah umur, muncul persoalan serius terkait efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Dalam praktiknya, tidak jarang perkara persetubuhan anak di bawah umur diselesaikan melalui kesepakatan adat, perdamaian keluarga, atau bahkan perkawinan antara pelaku dan korban. Alasan yang sering dikemukakan antara lain untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari rasa malu atau aib, serta mempertahankan hubungan kekerabatan dalam komunitas. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat secara signifikan memengaruhi proses penegakan hukum pidana.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Polres Manggarai Timur sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam

tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berada pada posisi yang kompleks. Di satu sisi, kepolisian terikat pada kewajiban hukum untuk menegakkan hukum positif dan melindungi anak sebagai korban tindak pidana. Di sisi lain, kepolisian harus berhadapan dengan tekanan sosial dan budaya masyarakat yang masih mengedepankan penyelesaian perkara secara adat atau kekeluargaan.

Secara normatif, tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan delik yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian, karena menyangkut kepentingan umum dan perlindungan terhadap korban yang rentan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses penegakan hukum. Namun, dalam praktik di tingkat lokal, prinsip tersebut sering kali berhadapan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Selain faktor budaya dan adat, penerapan konsep keadilan restoratif juga turut memengaruhi penegakan hukum pidana di tingkat kepolisian. Keadilan restoratif pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menekankan penyelesaian konflik secara damai. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur menimbulkan perdebatan, mengingat sifat kejahatan tersebut sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dengan korban yang berada dalam posisi sangat rentan.

Dalam konteks hukum pidana modern, keadilan restoratif seharusnya tidak mengesampingkan prinsip perlindungan korban dan kepastian hukum. Apabila penerapan keadilan restoratif dipengaruhi secara dominan oleh hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa pengawasan yang ketat, maka terdapat risiko terjadinya impunitas bagi pelaku dan pengabaian terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Pengaruh tersebut mencakup aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling berinteraksi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara normatif-yuridis bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, serta bagaimana aparat penegak hukum dapat menyeimbangkan antara tuntutan hukum positif dan realitas sosial demi mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga terhadap tatanan sosial masyarakat. Negara telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna memastikan pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana di tingkat lokal, hukum negara tidak selalu berjalan secara tunggal dan linear. Di berbagai daerah, termasuk di wilayah Manggarai Timur, terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) berupa nilai adat, kebiasaan, dan norma sosial yang masih kuat memengaruhi cara masyarakat memandang dan menyelesaikan suatu peristiwa pidana. Dalam konteks tertentu, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat atau kekeluargaan masih dianggap sebagai jalan yang lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum pidana formal.

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ini pada satu sisi dapat berfungsi sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan harmoni komunitas, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada perkara persetubuhan terhadap anak. Praktik penyelesaian secara adat atau kekeluargaan sering kali mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan, serta melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan kejahatan.

Dalam konteks penegakan hukum di Polres Manggarai Timur, aparat kepolisian tidak hanya berhadapan dengan norma hukum positif, tetapi juga dengan tekanan sosial, budaya, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini dapat memengaruhi proses pelaporan, penyidikan, hingga keberlanjutan penanganan perkara persetubuhan anak. Tidak jarang aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat memengaruhi penegakan hukum perkara pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Manggarai Timur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika interaksi antara hukum negara dan *living law*, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang dikaji dari data sekunder yaitu perundang-undangan dan wawancara data keadaan yang sebenarnya dimasyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI WILAYAH MANGGARAI TIMUR

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris (normative-empirical legal research). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk memahami hukum sebagai sistem yang bersifat preskriptif (das sollen). Sementara itu, penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang nyata dalam masyarakat dengan menelaah implementasi, kepatuhan, maupun pelanggaran hukum dalam praktik melalui pendekatan socio-legal (Soekanto, 2014; Marzuki, 2021).

Data penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait lainnya. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pertanyaan terbuka serta fleksibel guna memperoleh informasi yang komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis secara normatif empiris dengan menguraikan fakta hukum yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin para ahli untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara sistematis dan objektif (Soekanto, 2014; Ibrahim, 2019).

Hasil dan Diskusi

Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Manggarai Timur

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban serta diatur secara khusus dalam peraturan perlindungan anak di Indonesia. Di Manggarai Timur, kasus persetubuhan anak umumnya terjadi dalam relasi yang dekat antara pelaku dan korban, dengan adanya pengaruh relasi kuasa yang menyebabkan korban berada dalam posisi rentan. Faktor penyebabnya berkaitan dengan kondisi sosial, budaya,

ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan perlindungan anak. Korban yang mayoritas masih berada pada usia anak dan remaja sering mengalami kesulitan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, tekanan pelaku, dan stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik kasus persetubuhan anak menjadi penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif serta menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara optimal.

Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual. Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukan melalui serangkaian tahapan dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana dimulai dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penyelidikan bertujuan untuk menemukan dan memastikan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana persetubuhan anak, penyelidikan biasanya dilakukan setelah adanya laporan dari korban, keluarga korban, atau masyarakat mengenai dugaan terjadinya perbuatan tersebut.

Setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, proses dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti guna memperjelas peristiwa pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangka yang diduga sebagai pelaku. Dalam kasus persetubuhan anak, proses pembuktian sering kali memerlukan pemeriksaan medis atau visum et repertum sebagai alat bukti yang penting untuk memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana seksual.

Selain pengumpulan alat bukti, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta tersangka. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, proses pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya trauma ulang (*re-victimization*) yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban selama proses hukum berlangsung.

Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum. Jaksa memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk

diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, jaksa akan menilai kelengkapan formil dan materiil dari berkas perkara yang disusun oleh penyidik.

Peran kejaksaan dalam proses penuntutan sangat menentukan arah penanganan perkara pidana. Jaksa bertugas menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di pengadilan. Dalam perkara persetubuhan anak, jaksa harus mampu merumuskan dakwaan secara jelas dan tepat agar proses pembuktian di persidangan dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan alat bukti serta saksi yang diperlukan dalam proses persidangan. Dalam perkara yang melibatkan korban anak, jaksa harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban ketika memberikan keterangan di depan persidangan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan dengan mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Tahap selanjutnya dalam mekanisme penegakan hukum adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam memutus perkara persetubuhan anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian secara hukum, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban. Putusan pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Hakim juga memiliki peran penting dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Prinsip ini merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, sistem peradilan pidana juga menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap identitas korban, pendampingan psikologis, serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya selama proses peradilan berlangsung.

Pendampingan terhadap korban anak juga dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti lembaga perlindungan anak, pekerja sosial, maupun penasihat hukum. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh dukungan yang memadai sehingga dapat mengikuti proses peradilan tanpa mengalami tekanan yang berlebihan.

Selain itu, pendekatan yang berorientasi pada korban juga menekankan pentingnya pemulihan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pemulihan tersebut tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Upaya pemulihan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak melibatkan berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan secara terpadu. Koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Tantangan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Manggarai Timur

1. Tantangan Struktural

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di daerah sering kali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural. Hambatan struktural tersebut berkaitan dengan kapasitas lembaga penegak hukum, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam konteks daerah seperti Manggarai Timur, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Salah satu tantangan struktural yang sering dihadapi adalah keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang tersedia di wilayah tersebut. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan di daerah sering kali harus menangani berbagai jenis perkara dengan jumlah personel yang terbatas. Kondisi ini dapat menyebabkan proses penanganan perkara menjadi lebih lambat serta berpotensi menghambat upaya penegakan hukum secara optimal.

Selain keterbatasan jumlah personel, kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan korban anak juga menjadi tantangan tersendiri. Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan khusus yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani kasus tersebut, proses pemeriksaan dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi korban.

Tantangan struktural lainnya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas forensik yang diperlukan dalam proses pembuktian perkara persetubuhan anak. Dalam banyak kasus, alat bukti berupa hasil pemeriksaan medis atau visum et repertum menjadi salah satu unsur penting dalam membuktikan terjadinya tindak pidana seksual.

Namun, di beberapa daerah, fasilitas medis yang mampu melakukan pemeriksaan forensik masih sangat terbatas.

Keterbatasan fasilitas forensik ini sering menyebabkan proses pembuktian perkara menjadi lebih kompleks. Aparat penegak hukum terkadang harus mengirim korban ke rumah sakit di daerah lain yang memiliki fasilitas pemeriksaan forensik. Kondisi ini tidak hanya membutuhkan waktu dan biaya tambahan, tetapi juga berpotensi menambah beban psikologis bagi korban yang harus menjalani berbagai proses pemeriksaan medis.

Selain itu, keterbatasan tenaga ahli forensik juga menjadi kendala dalam penanganan perkara persetubuhan anak. Pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual memerlukan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang kedokteran forensik. Apabila tenaga ahli tersebut tidak tersedia di wilayah setempat, proses pengumpulan alat bukti dapat mengalami keterlambatan yang berpengaruh pada kualitas pembuktian dalam proses peradilan.

Hambatan struktural lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, penanganan perkara yang melibatkan anak memerlukan ruang pemeriksaan khusus yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Namun, tidak semua kantor kepolisian atau lembaga peradilan di daerah memiliki fasilitas tersebut.

Ketiadaan fasilitas khusus bagi korban anak dapat berdampak pada kualitas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual membutuhkan lingkungan yang aman dan kondusif agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa merasa terintimidasi. Oleh karena itu, penyediaan sarana yang ramah anak menjadi aspek penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban.

Selain fasilitas fisik, ketersediaan layanan pendampingan bagi korban juga masih menjadi tantangan dalam penanganan perkara persetubuhan anak di daerah. Pendampingan psikologis maupun bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membantu korban menghadapi proses peradilan yang sering kali berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tanpa adanya dukungan tersebut, korban dapat mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kondisi masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka proses penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa tantangan struktural dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Upaya

penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan fasilitas forensik, serta penyediaan sarana pendukung bagi korban menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah.

Dengan demikian, penanganan perkara persetubuhan anak tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan sistem penegakan hukum yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Tanpa adanya dukungan struktural yang kuat, upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual akan sulit tercapai secara optimal.

2. Tantangan kultural

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh faktor kultural yang berkembang dalam masyarakat. Faktor kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial, adat istiadat, serta norma-norma yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Manggarai Timur, keberadaan hukum adat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengatur hubungan sosial serta dalam penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum adat dalam masyarakat Manggarai Timur berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus mekanisme pengendalian sosial. Norma-norma adat tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik atau pelanggaran norma sosial, masyarakat sering kali lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat dibandingkan dengan proses hukum formal yang dijalankan oleh negara.

Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana sering terlihat dalam praktik penyelesaian konflik melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, serta keluarga dari pihak yang berkonflik. Dalam mekanisme ini, tujuan utama penyelesaian perkara adalah memulihkan hubungan sosial yang terganggu serta menjaga keharmonisan dalam komunitas. Pendekatan tersebut berbeda dengan sistem hukum pidana negara yang lebih menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan tindak pidana persetubuhan anak, masyarakat di daerah tertentu masih cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur adat. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan melalui kesepakatan antara keluarga pelaku dan keluarga korban dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Kesepakatan yang dicapai sering kali berupa pemberian denda adat, kompensasi materiil, atau bentuk tanggung jawab sosial lainnya dari pihak pelaku kepada keluarga korban.

Praktik penyelesaian damai melalui mekanisme adat ini pada satu sisi dipandang sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Namun di sisi

lain, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya ketika tindak pidana yang terjadi merupakan kejahatan serius seperti persetubuhan terhadap anak. Dalam sistem hukum nasional, kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum negara menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sementara hukum adat sering kali lebih menekankan pada penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme kekeluargaan. Perbedaan pendekatan ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana di daerah.

Selain pengaruh hukum adat, tantangan kultural lainnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak berkaitan dengan adanya stigma sosial terhadap korban. Dalam beberapa masyarakat tradisional, korban kekerasan seksual sering kali dipandang sebagai pihak yang membawa aib bagi keluarga. Pandangan tersebut dapat menyebabkan korban maupun keluarganya enggan melaporkan peristiwa yang dialami kepada aparat penegak hukum.

Stigma sosial yang melekat pada korban juga dapat berdampak pada proses pemulihan psikologis korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat memperburuk keadaan psikologis korban serta menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, keluarga korban sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan kehormatan keluarga dan memperjuangkan keadilan melalui proses hukum. Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, pelaporan kasus ke aparat penegak hukum terkadang dianggap dapat memperbesar konflik sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, sebagian keluarga memilih untuk menyelesaikan perkara secara tertutup melalui mekanisme adat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum pidana. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang formal, tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi subjek dari hukum tersebut.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur perlu mempertimbangkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan hukum pidana nasional, tetapi lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran hukum masyarakat agar memahami bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, tantangan kultural dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum negara dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman budaya dengan prinsip perlindungan anak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan seksual.

3. Tantangan substansi hukum

Tantangan substansi hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak berkaitan dengan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya berjalan optimal meskipun perlindungan anak dan sanksi bagi pelaku telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum nasional dan realitas sosial masyarakat, yang ditunjukkan oleh kecenderungan penyelesaian perkara melalui mekanisme adat atau kesepakatan keluarga dibandingkan melalui proses peradilan pidana formal. Kondisi tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh hukum adat sebagai living law yang diakui keberadaannya, namun dalam beberapa kasus tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi tujuan hukum nasional. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan penguatan pemahaman hukum masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

4. Tantangan dalam perlindungan korban

Perlindungan terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada pembuktian perkara, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam praktiknya, perlindungan korban masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan layanan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum yang dibutuhkan anak selama proses pemeriksaan dan persidangan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan mental dan menghambat keberanian korban dalam memberikan keterangan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, kuatnya stigma sosial, serta pandangan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan persoalan keluarga sering kali menghambat pelaporan dan penanganan perkara secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui peningkatan layanan pendampingan korban, penguatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak guna memperkuat perlindungan korban kejahatan seksual.

Analisis Kritis Tantangan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh aspek

struktural, kultural, dan substansi hukum. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui kebijakan sosial dan upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus. Dari sudut pandang victimologi, korban anak memerlukan perlindungan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Namun, keterbatasan layanan pendampingan, stigma sosial, serta hambatan pelaporan menunjukkan bahwa perlindungan korban belum berjalan optimal. Selain itu, kuatnya pengaruh hukum adat sebagai living law dalam masyarakat Manggarai Timur turut memengaruhi proses penyelesaian perkara. Meskipun hukum adat berperan dalam menjaga harmoni sosial, penyelesaian melalui mekanisme adat tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat melalui pendekatan sosiologi hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur memerlukan penguatan kebijakan kriminal yang responsif, pengembangan sistem perlindungan korban berbasis victimologi, serta sinergi antara hukum nasional dan hukum yang hidup dalam masyarakat guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Sintesis dan Model Ideal Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis yang dilakukan, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur memerlukan integrasi antara hukum negara dan hukum adat tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan hak-hak anak. Model penegakan hukum yang ideal harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak melalui perlindungan, pemulihan korban, serta penerapan prosedur yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi yang efektif antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga adat dalam edukasi, pencegahan, serta peningkatan kesadaran hukum menjadi faktor penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Manggarai Timur*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) masih memiliki kedudukan yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Manggarai Timur. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban sosial dan harmoni masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak. Masyarakat pada umumnya masih memandang penyelesaian melalui lembaga adat sebagai cara yang mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran. Oleh karena itu, hukum adat tetap memperoleh legitimasi sosial yang tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nilai masyarakat Manggarai Timur.
2. dalam praktik penanganan tindak pidana persetubuhan anak, terdapat interaksi yang kompleks antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi, hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum pidana telah memberikan landasan normatif yang tegas untuk menindak pelaku serta memberikan perlindungan kepada korban. Namun di sisi lain, keberadaan hukum adat yang masih kuat sering kali mempengaruhi proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara. Dalam sejumlah kasus, penyelesaian melalui mekanisme adat lebih diprioritaskan dibandingkan proses hukum formal karena dianggap lebih cepat, menjaga keharmonisan sosial, dan menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
3. penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur belum terlaksana secara optimal. Meskipun aparat penegak hukum telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut terlihat pada masih adanya kasus yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kecenderungan penyelesaian perkara melalui mekanisme nonformal, serta terbatasnya akses korban terhadap perlindungan hukum dan layanan pemulihan yang memadai.
4. tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Dari aspek struktural, masih terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung seperti layanan forensik dan ruang pemeriksaan ramah anak, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dari aspek substansi hukum, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya pengaruh

adat, serta stigma terhadap korban menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

5. perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga sering menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, dan stigma dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih perlu diperkuat, baik dalam aspek pencegahan, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, maupun reintegrasi sosial korban.
6. berdasarkan analisis menggunakan Teori Penegakan Hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum bekerja secara harmonis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak. Analisis dengan Teori Perlindungan Anak menunjukkan bahwa orientasi perlindungan korban belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Sementara itu, Teori *Living Law* menunjukkan bahwa hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola penyelesaian perkara, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan penegakan hukum di daerah.
7. penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan represif dan normatif semata. Penegakan hukum harus dilakukan secara integratif dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan perlindungan hak-hak anak. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara hukum negara, hukum adat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Referensi

- Ali, Zainuddin. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancel, Marc. 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bukhari yasin, s. H., mh, y., hm, y., sh, m. S., & alfian yulianto, y. U. L. I. A. N. T. O. Penerapan restorative justice dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilangsungkan dengan perkawinan.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur. *Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka 2023*. Borong: BPS Manggarai Timur, 2023. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pemberitaan ANTARA NTT Tahun 2023 tentang kasus kekerasan seksual anak di Manggarai Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur. *Manggarai Timur dalam Angka*. Manggarai Timur: BPS, 2023.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo
- Ehrlich, Eugen. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge: Harvard University Press.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo,
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. 2009. *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology*. Deventer: Kluwer, 1973.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*. Deventer: Kluwer, 1973.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Karmen, Andrew. 2015. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. 9th ed. Boston: Cengage Learning.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). "Panduan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Restorative Justice". Jakarta: LPSK.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54, 75.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2002. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pompe, dalam Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pound, Roscoe. 1954. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo, KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 242
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

- Sambas, Nandang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Savigny, Friedrich Carl von. 1975. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. New York: Arno Press.
- Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and His Criminal*. New York: Random House,
- Sherman, Lawrence W., et al. *Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising*. Washington D.C.: U.S. Department of Justice, 1997.
- Simons, dalam Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. 1986. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- United Nations. 1985. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. New York: United Nations.
- United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*.
- Van Hamel, dikutip dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 47.
- Von Hentig, Hans. 1948. *The Criminal and His Victim*. New Haven: Yale University Press,

- Walker, Nigel. 1992. *Sentencing: Theory, Law and Practice*. London: Butterworths,
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Widiarti, Wiwik Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Windyastuti, F. (2021). Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum. *Jakarta: Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yulia, Rena. 2010. *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.